Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 36-40
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2360
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Sosialisasi Edukasi Perlindungan Konsumen Di Era Digitalisasi Di SMAN 24 Konawe

Ni Nyoman Triana Suskendariani [1], Ismail Maranai[2], Ratnawati[3], Arnifa[4], Adrianto[5], Ecing Dwi Lestari[6], Ridayanti[7], Cahaya Pratiwi[8], Armita Tria Ambari[9], Nabil[10], Steven Bella[11]

Universitas Lakidende Unaaha
Email :* ratnawati121106@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk di kalangan pelajar sekolah menengah atas. Kemudahan melakukan transaksi melalui marketplace, media sosial, dan layanan pembayaran digital memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan risiko berupa penipuan daring, informasi produk yang menyesatkan, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, edukasi perlindungan konsumen diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perilaku aman dalam bertransaksi digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMAN 24 Konawe, Desa Mekar Jaya. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi mengenai konsep perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, risiko transaksi digital, keamanan data pribadi, serta langkah penanganan permasalahan transaksi daring. Materi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Artikel ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan edukasi dan membahas relevansinya terhadap penguatan literasi konsumen di lingkungan sekolah. Data mengenai jumlah peserta, respons siswa, dan perubahan pemahaman belum tersedia sehingga efektivitas kegiatan belum dapat disimpulkan secara kuantitatif. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam memperkenalkan kesadaran hukum dan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab di era digital.

Kata Kunci: edukasi, perlindungan konsumen, digitalisasi, siswa SMA

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan internet dan perangkat digital memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan dengan lebih mudah, termasuk mencari informasi, berkomunikasi, memperoleh layanan, dan melakukan transaksi jual beli. Perubahan tersebut turut membentuk pola konsumsi masyarakat yang semakin terhubung dengan platform digital.

Transaksi digital memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen. Konsumen dapat membandingkan harga, melihat deskripsi produk, membaca ulasan, dan melakukan pembayaran tanpa harus mendatangi tempat penjualan secara langsung. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko, antara lain penipuan transaksi daring, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, promosi yang menyesatkan, pencurian akun, dan penyalahgunaan data pribadi.

Pelajar sekolah menengah atas merupakan salah satu kelompok yang perlu memperoleh pemahaman mengenai perlindungan konsumen. Penggunaan perangkat digital untuk kegiatan pendidikan, komunikasi, hiburan, dan kebutuhan sehari-hari membuat pengetahuan mengenai keamanan transaksi menjadi relevan bagi kehidupan mereka. Pemahaman yang baik dapat membantu pelajar mempertimbangkan informasi secara kritis sebelum mengambil keputusan konsumsi.

Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar,

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa. Sementara itu, perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam konteks pendidikan, penyampaian informasi mengenai perlindungan konsumen dapat menjadi bagian dari penguatan literasi digital dan kesadaran hukum. Siswa tidak hanya perlu memahami manfaat teknologi, tetapi juga perlu mengetahui cara mengidentifikasi risiko, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, serta mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan transaksi.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan akademik melalui pengabdian kepada masyarakat. Edukasi perlindungan konsumen di sekolah dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan prinsip konsumsi yang cerdas dan bertanggung jawab melalui penyampaian materi dan diskusi. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan KKN dengan judul "Edukasi Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi di SMA" dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswa mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

METODE

1. Jenis Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan bentuk kegiatan berupa edukasi perlindungan konsumen kepada siswa SMA melalui penyampaian materi dan diskusi.

Kegiatan dilaksanakan di SMAN 24 Konawe Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, pada 03/09/2026. Identitas tersebut perlu disesuaikan dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah siswa [Kelas atau Tingkat Peserta] di SMAN 24 Konawe. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan adalah 30 siswa berdasarkan daftar hadir atau dokumentasi kegiatan. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak konsumen, risiko transaksi digital, dan keamanan data pribadi.

3. Metode Penyampaian Materi

Metode utama yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi. Penyampaian materi dilakukan untuk menjelaskan konsep perlindungan konsumen dan memberikan contoh penerapannya dalam transaksi digital. Diskusi digunakan sebagai sarana membahas persoalan yang relevan dengan materi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan.

Materi yang disampaikan mencakup:

1. Pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen.
2. Hak dan kewajiban konsumen.
3. Risiko penipuan dalam transaksi digital.
4. Pentingnya memeriksa informasi produk dan kredibilitas penjual.
5. Keamanan kata sandi, PIN, kode OTP, dan data pribadi.
6. Langkah awal ketika mengalami permasalahan transaksi daring.

4 Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi, dan penentuan teknis pelaksanaan. Informasi waktu, peserta, dan kebutuhan media disesuaikan dengan kondisi kegiatan di lapangan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

b. Penyampaian materi

Pada tahap ini, pemateri menjelaskan konsep perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, risiko transaksi digital, serta langkah menjaga keamanan informasi pribadi. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.

c. Diskusi

Diskusi digunakan untuk membahas contoh permasalahan yang berkaitan dengan transaksi digital. Contoh kasus yang dapat dibahas antara lain barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, penawaran yang mencurigakan, permintaan kode OTP, dan tautan yang berpotensi digunakan untuk penipuan.

d. Penutupan dan dokumentasi

Tahap penutupan mencakup penyampaian poin-poin utama materi dan dokumentasi kegiatan sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya.

5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dapat diperoleh melalui daftar hadir, dokumentasi foto, catatan pelaksanaan, dan catatan diskusi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Kegiatan edukasi perlindungan konsumen di era digitalisasi dilaksanakan melalui program KKN dengan metode penyampaian materi dan diskusi. Fokus kegiatan adalah pengenalan hak dan kewajiban konsumen, pemahaman mengenai risiko transaksi digital, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Penyampaian materi merupakan bagian utama kegiatan karena memungkinkan informasi dasar mengenai perlindungan konsumen disampaikan secara terstruktur. Materi tersebut dapat membantu siswa memahami bahwa aktivitas digital bukan hanya berkaitan dengan kemudahan menggunakan teknologi, tetapi juga memerlukan pertimbangan mengenai keamanan, keakuratan informasi, dan tanggung jawab dalam bertransaksi.

2. Penyampaian Materi Hak dan Kewajiban Konsumen

Materi mengenai hak dan kewajiban konsumen menjadi bagian penting dalam edukasi. Pemahaman terhadap hak konsumen membantu siswa mengenali pentingnya memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk atau layanan sebelum mengambil keputusan pembelian.

Dalam transaksi digital, informasi produk umumnya disampaikan melalui deskripsi, gambar, harga, dan keterangan penjual. Konsumen perlu menilai informasi tersebut secara kritis serta menyimpan bukti transaksi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan. Selain memahami haknya, konsumen perlu melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membaca ketentuan transaksi, memberikan informasi secara benar, dan mengikuti prosedur pengaduan yang tersedia apabila terjadi perselisihan.

3. Edukasi Mengenai Risiko Transaksi Digital

Risiko transaksi digital menjadi topik penting karena konsumen dapat berhadapan dengan penjual atau pihak lain tanpa pertemuan secara langsung. Situasi ini menuntut konsumen untuk memeriksa informasi sebelum melakukan pembayaran atau membagikan data pribadi.

Contoh kasus yang relevan untuk dibahas adalah penawaran barang dengan harga yang tidak wajar, akun penjual yang tidak dapat diverifikasi, pesan yang meminta kode OTP, dan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs mencurigakan.

Melalui pembahasan kasus, siswa dapat diarahkan untuk mempertimbangkan beberapa langkah pencegahan, seperti memeriksa identitas penjual, menggunakan fitur transaksi resmi, tidak membagikan kode keamanan, serta menyimpan bukti komunikasi dan pembayaran.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

4. Edukasi Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan konsumen di era digital. Data seperti informasi akun, nomor telepon, alamat, kata sandi, PIN, dan kode OTP perlu ditangani dengan hati-hati sesuai dengan sifat dan tingkat kerahasiaannya.

Siswa perlu memahami bahwa permintaan informasi yang mengatasnamakan petugas layanan tidak selalu dapat dipercaya. Identitas pihak yang meminta informasi perlu diperiksa melalui saluran resmi, terutama apabila permintaan tersebut berkaitan dengan kredensial akun atau informasi keuangan.

Langkah pencegahan yang dapat diperkenalkan mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi autentikasi tambahan apabila tersedia, pemeriksaan izin aplikasi, dan penghindaran tautan yang tidak terverifikasi.

5. Pelaksanaan Diskusi dan Partisipasi Siswa

Diskusi merupakan metode pendukung dalam kegiatan ini. Melalui diskusi, materi perlindungan konsumen dapat dikaitkan dengan contoh permasalahan yang mungkin ditemui siswa dalam aktivitas digital.

Pembahasan kasus dapat digunakan untuk menguraikan langkah yang tepat ketika menghadapi transaksi bermasalah, mulai dari menyimpan bukti, menghubungi penjual melalui saluran resmi, menggunakan mekanisme pengaduan platform, hingga mempertimbangkan pelaporan kepada instansi berwenang apabila diperlukan.

6. Relevansi Kegiatan terhadap Program KKN

Kegiatan edukasi perlindungan konsumen merupakan bentuk penerapan pengetahuan akademik mahasiswa dalam lingkungan masyarakat. Melalui program KKN, mahasiswa dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Pemilihan lingkungan SMA sebagai sasaran kegiatan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan konsep perlindungan konsumen kepada pelajar. Materi mengenai keamanan transaksi, hak konsumen, dan pelindungan data pribadi dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menghadapi berbagai aktivitas digital.

Keberlanjutan kegiatan dapat didukung melalui materi edukasi tertulis, poster informatif, diskusi lanjutan, atau integrasi topik literasi konsumen dalam kegiatan sekolah. Pengembangan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan sumber daya yang tersedia.

7. Keterbatasan Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan ini memiliki keterbatasan karena data mengenai jumlah peserta, tanggal dan lokasi pelaksanaan, hasil evaluasi, serta respons siswa belum tersedia pada saat naskah disusun. Keterbatasan tersebut menyebabkan pembahasan belum dapat menyajikan pengukuran kuantitatif mengenai perubahan pengetahuan siswa. Oleh karena itu, artikel ini lebih menekankan deskripsi kegiatan dan relevansi materi edukasi daripada klaim mengenai efektivitas yang belum terukur.

KESIMPULAN

Edukasi perlindungan konsumen di era digitalisasi di SMA merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN yang berfokus pada pengenalan hak dan kewajiban konsumen, risiko transaksi digital, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

Materi kegiatan relevan dengan kebutuhan pelajar untuk memahami prinsip dasar perlindungan konsumen dalam menggunakan layanan digital. Pengetahuan mengenai pemeriksaan informasi produk, keamanan data pribadi, penyimpanan bukti transaksi, dan mekanisme pengaduan dapat menjadi bekal dalam menghadapi permasalahan transaksi daring.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Namun, berdasarkan data yang tersedia, belum dapat ditentukan secara terukur apakah kegiatan menghasilkan peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku siswa. Evaluasi lebih lanjut dengan memanfaatkan data pelaksanaan dan instrumen penilaian yang sesuai diperlukan untuk menilai hasil kegiatan secara objektif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN dalam memperkenalkan kesadaran hukum dan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.